



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/397/HK.05/2/2021

TENTANG
TIM PERSIAPAN PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan masyarakat di wilayah Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kepada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di wilayah Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- b. bahwa Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh, maka sangat memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Ketua Muda MARI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**
TENTANG TIM PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN ANGGARAN 2021;

KESATU.....

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Tahun 2021;
- KEDUA** : Menetapkan Tim Persiapan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Secara Insidentil tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 05 Februari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B


RUSDIANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilán Agama Amuntai Kelas I B
Nomor : W15-A2/397/HK.05/2/2021
Tanggal : 05 Februari 2021

**TIM PERSIAPAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Hj. Luthfia Subekti, S.H.	19681201 199903 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Panitera Muda Permohonan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Kasubbag. Umum dan Keuangan Tenaga Kontrak
2.	Hj. Khairunnida, S. Ag.	19740829 199703 2 003	Penata Tk. I (III/d)	
3.	Dra. Hj. Rahmida	19621018 199603 2 001	Penata Tk. I (III/d)	
4.	Hj. Rasyidah, S. Ag.	19710514 199201 2 001	Penata Tk. I (III/d)	
5.	Iskandar, S.E.I., M.H.I.	19871106 201101 1 010	Penata (III/c)	
6.	Hasbullah, S. Pd.I.	-	-	



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

RUSDIANSYAH

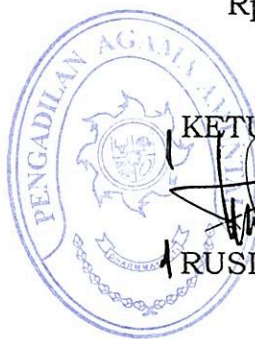
Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I-B

Nomor : W15-A2/397/HK.05/2/2021

Tanggal : 05 Februari 2021

Panjar Biaya Perkara Sidang Keliling :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000
 3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000
 4. PNBP : Rp. 20.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000
 6. Materai : Rp. 10.000
- Rp. 200.000



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B


RUSDIANSYAH